



PENETAPAN

Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 04 Mei 1981, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karangsembung, RT.002 RW.002, Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I, SUBUR TUHARSO, S.H., dan DESI WINDIA WATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Purworejo, 06 Februari 1986, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Karangsembung, RT.001 RW.002, Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179000,00 ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 H. Oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin  
Hakim Anggota,

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	54000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	179.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 965/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)